BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Rawa Waluh tentang larangan perkawinan antar kampung adalah sebagai berikut:

- 1 Tinjauan hukum Islam mengenai persepsi masyarakat Rawa Waluh tentang larangan perkawinan antar kampung adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam karena masyarakat melarang sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, dan mereka cenderung berburuk sangka dan merusak nilai akidah dengan mempercayai sebuah mitos yang bisa membahayakan kehidupannya, larangan ini merupakan ajaran para leluhur kampung yang dipatuhi oleh masyarakat Rawa Waluh, mereka melarang perkawinan tersebut karena khawatir dan takut terhadap bahaya akibat menikah dengan wanita Kampung Tamiang yang di mana Kampung Tamiang tersebut dikenal masyarakat Rawa Waluh kuat mistisnya.
- 2 Sedangkan tinjauan hukum Islam mengenai larangan perkawinan antar kampung ini tidak ditemukan keterangannya dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan sumber-sumber hukum Islam yang lainnya yang menjelaskan bahwa perkawinan antar kampung ini dilarang, maka oleh karena itu pada

dasarnya perkawinan antar kampung ini tidaklah termasuk perkawinan yang dilarang dalam agama Islam, larangan perkawinan antar kampung yang ada di kalangan masyarakat Kampung Rawa Waluh yang hanya dilandasi atas dasar keyakinan terhadap mitos leluhur bahwa menikah dengan masyarakat Tamiang ini mendatangkan musibah dan celaka tentu hal ini bertentangan dengan nilai tauhid yang diajarkan dalam agama dan hal demikian tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum islam. dengan demikian pada dasarnya perkawinan antar kampung ini adalah mubah artinya boleh dilakukan dan larangan tersebut harus dihilangkan karena dengan melarang perkawinan tersebut akan menimbulkan kemudharatan seperti zina yang merusak nilai kehormatan dan rusaknya garis keturunan dan melahirkan berburuk sangka kepada sesama muslim dan ini adalah hal yang harus dihindari maka mengenai larangan pernikahan ini perlu diluruskan kembali agar kebolehan atas perkawinan antar kampung ini tetap terjaga.

B. Saran-saran

1. Hendaknya masyarakat tidak sembarangan dalam melakukan pelarangan terhadap pernikahan itu melainkan harus mengetahui hukum dari semua yang dilakukan tidak hanya mengikuti kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan tanpa mengkaji terlebih dahulu dan mengetahui dasar hukumnya.

2. Hendaknya para Ulama dan para Akademisi di Kampung Rawa Waluh meluruskan persepsi yang ada di Kampung Rawa Waluh khususnya mengenai pelarangan nikah yang berlaku di kampung Rawa Waluh ini, sehingga masyarakat dapat membedakan tradisi yang boleh dipatuhi dan tradisi yang harus ditinggalkan sehingga terciptanya generasi yang membangun kehidupan bermasyarakat yang tidak menyalahi ajaran Islam.